

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran lembaga tersebut sangatlah penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Peran politik perempuan dalam dunia politik juga seakan beraneka ragam wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Perempuan mampu menjadi pemimpin dari tingkat Kepala Desa sampai Presiden dan Wilayah Publik yang signifikan.

Realisasi politik pada saat ini tidak bisa dihindari dari kontroversi dimana kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar. Tidak sedikit perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil dalam kepemimpinan termasuk didalamnya persoalan poligami, waris dan jabatan politik. Menurut undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

dalam penjelasan pasal 46, adanya penjelasan mengenai keterwakilan perempuan yaitu keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan kesetaraan gender (Astrid 2009, 8)

Salah satunya yaitu partai politik yang merupakan sebagian dari infrastruktur politik yang memiliki fungsi politik yang penting dalam proses untuk mendapat kursi dilembaga legislatif. Dimana kaum perempuan sendiri masih sangat minimnya dalam ranah perpolitikan, salah satunya yaitu faktor budaya patriarki dikalangan masyarakat yang telah mengakar dan mendominasi dalam kehidupan bahkan dalam lingkungan terkecil, seperti keluarga, nuansa mendominasi laki-laki sangat erat label dan cap yang diberikan kepada sosok perempuan itu sangat kental sebagai orang lemah yang telah di doktrin secara turun-temurun.

Fungsi keterwakilan politik ini sangat lah penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas sebagai wakil rakyat pemimpin yang berkualitas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu suara rakyat terwakili, kepentingan rakyat terakomodasi dan pemerintah yang bersih. Fungsi partai politik disini juga nantinya untuk menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk duduk dalam pemerintah seperti DPRD, DPD, DPR dan lain-lain.

Dalam melakukan rekrutment juga harus ada yang diperhatikan yaitu keterwakilan perempuan, dan dengan demikian agar dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan kebijakan dan untuk

menghapus segala diskriminasi terhadap kaum perempuan. Walaupun dalam kampanye dan banyak diskusi, hampir semua parpol berbicara akan meningkatkan partisipasi politik perempuan, akan tetapi tidak semua secara jelas mengemukakan bagaimana strategi atau cara yang akan dipakai untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan (Soetjipto, 2005, 18).

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Realisasinya bahwa paparan diatas tampaknya ikut melatar belakangi akomodasi 30% perempuan di lembaga parlemen melalui kebijakan yang diterapkan dari proses pembentukan partai politik melalui kebijakan yang diterapkan dari proses pembentukan partai politik melalui undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang tertuang di pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan". Bahwa dari itu juga pada kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan kaum perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik masing-masing.

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis pada perempuan. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW. Budiardjo 2008, 257).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama, yaitu masih berhubungan dengan konteks budaya yang ada di Indonesia yang sangat kental dengan asas patriarkinya. Hal itulah yang membuat perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian disemua bidang termasuk salah satunya politik. Faktor kedua, berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pemimpin partai, yang hampir selalu laki-laki. Dibeberapa negara termasuk, Indonesia dimana keadilan dan kesetaraan gender masih rendah, pemimpin laki-laki dan partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal Gender. Perempuan kurang mendapat dukungan dari partai politik karena struktur kepemimpinan didominasi oleh laki-laki. Ketiga, yang berhubungan dengan media massa yaitu pentingnya media dalam membangun opini publik yaitu tentang pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

Keempat, tidak adanya jaringan organisasi masa, LSM dan partai-partai politik yang memperjuangkan perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik juga dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua penjelasan. Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki ini cenderung menempatkan perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh partai politik yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen partai politik pada pemberdayaan politik perempuan.

Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi partai politik. Pada umumnya, partai politik masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas partai politik. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial. Rantai marginalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah. (Hidayah, 2018).

Keterwakilan perempuan dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih dibawah standar dari ketentuan undang-undang keterwakilan 30% perempuan dilegislatif. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dari tahun 2009-2019. Dari periode 2009 jumlah anggota perempuan yang terpilih sebanyak 5 orang, pada periode 2014 bertambah 1 menjadi 6 orang, selanjutnya di periode 2019 keterwakilan perempuan di DPRD masih berjumlah 6 orang. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di DPRD sedikit banyaknya berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan seperti kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sambas yang membuat keprihatinan dari berbagai pihak. Nasib yang kurang beruntung disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki hingga akhirnya mereka hanya tersalurkan bekerja pada sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan buruh kasar. Bukan hanya itu mereka juga mendapatkan kekerasan dalam bekerja.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tentu menjadi suatu persoalan yang perlu diperhatikan dengan seksama, karena keterwakilan perempuan itu sangat penting mengingat penyusunan undang-undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak ada batasan mengenai partisipasi dan keterwakilan politik perempuan.

Dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas pada periode 2009-2019.

Tabel 1.1

Perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas periode 2009-2014

NO	NAMA PARTAI	TERPILIH		JUMLAH Lk+Pr
		L	P	
1	Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	0	1
3	Golongan Karya (GOLKAR)	8	2	10
4	Partai Nasional Banteng Kerakyatan) PNBK	2	0	2
5	Partai Demokrat	2	2	4
6	Partai Persatuan Daerah (PPD)	2	0	2
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0	2
8	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	2	0	2
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	0	4
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	1	6
11	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
12	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
13	Partai Bela Negara (PBN)	1	0	1
14	Partai Demokrasi Pembangunan (PDP)	1	0	1
15	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1	0	1
	Jumlah	40	5	45

Sumber : Kabupaten-Sambas, Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2022

Dari data yang diperoleh pada periode 2009 terdapat 15 partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas terdapat 5 orang perempuan yang terpilih dari 3 partai. Demokrat : Arnida dan Ni Ketut Indrawati, Golongan Karya (GolKar) : U Farida dan Mu'azah Al Adawiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : Eliantisna

Tabel 1.2

Perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas periode 2014-2019

NO	NAMA PARTAI	TERPILIH		JUMLAH Lk+Pr
		L	P	
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	0	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	1	6
4	Partai Golongan Karya (GolKar)	4	3	7
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	0	5
6	Partai Demokrat	3	1	4
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	1	6
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	0	4
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	0	3
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah		39	6	45

Sumber : Kabupaten-Sambas, Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2022

Periode Tahun 2014 terdapat 11 partai, jumlah keterwakilan perempuan 6 orang. Ada 4 partai yang berhasil meloloskan perempuan yaitu: Golongan Karya

(GolKar) : Prantika, Muazah AL Hadawiyah dan U. farida, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eliantisna, S.Sos, Demokrat : Ni Ketut Indrawati, dan Partai Amanat Nasional (PAN) : Rusmini. Dilihat dari tabel diatas dijelaskan ada wajah baru dari Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu Rusmini dan Demokrat Prantika yang lain merupakan wajah lama di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas. Dibawah ini adalah table pada periode 2019-2024.

Tabel 1.3

Perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas periode 2019-2024

NO	NAMA PARTAI	TERPILIH		JUMLAH Lk+Pr
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bersama (PKB)	4	0	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7	0	7
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	2	6
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	1	6
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	1	4
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	1	4
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	1	3
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	5	0	5
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	0	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
11	Partai Demokrat	3	0	3
	Jumlah	39	6	45

Sumber : Kabupaten-Sambas, Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2022

Hasil Pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 45 anggota dewan terpilih untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas periode 2019-2024 terdapat 17 orang wajah baru, sementara sisanya 28 orang merupakan wajah lama yang terpilih kembali. Tampilnya wajah baru di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas merupakan hal yang wajar dalam perhelatan pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan ajang sirkulasi elit politik. Pemilih sebagai hakim dalam perhelatan pemilu memiliki kedaulatan untuk menentukan calon yang mereka nilai lebih tepat dalam mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas. Nama-nama anggota perempuan yang terpilih yang berhasil duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas periode 2019-2024 berjumlah 6 orang diantaranya: dari Partai Golongan Karya (GolKar) : Prantika dan U Farida SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : Melani Astuti, Partai Amanat Nasional (PAN) : Harni Indriani SP, PKS : Walisa A Md Kep, dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) : Idaliati S. Pd

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas

Periode	Perempuan		Laki-Laki		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase %	Jumlah	Persentase %
2009-2014	5	11,11	40	88,88	45	100,00
2014-2019	6	13,33	39	86,66	45	100,00
2019-2024	6	13,33	39	86,66	45	100,00

Sumber: *Kabupaten-Sambas, Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2022*

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa dari periode 2009-2014 keterwakilan perempuan berjumlah 5 orang dengan persentase 11,11% dari jumlah anggota keseluruhan 45 orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya ada tiga partai yang berhasil yaitu: Demokrat, GolKar, PDIP. Periode 2014-2019 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas mengalami penambahan dimana pada periode sebelumnya jumlah keterwakilan perempuan ada 5 orang pada periode ini berjumlah 6 orang dihitung persentasenya mencapai 13,33% dari anggota keseluruhan 45. Partai yang berhasil mendudukkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 4 diantaranya dari partai Golkar, PDIP, Demokrat, dan PAN. Diperiode 2019-2024 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas terdapat 6 orang terdapat 5 partai yang berhasil diantaranya: Golkar, PDIP, PAN, PKS dan HANURA.

Keterwakilan perempuan periode Tahun 2009-2019 di DPRD Kabupaten Sambas masih rendah, walaupun sudah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di dalamnya terdapat aturan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum, pasal 53 menjelaskan bahwa daftar calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dalam undang-undang tersebut secara kualitas lebih memberi jaminan terhadap peningkatan jumlah perempuan dalam kepengurusan

partai politik dan keterwakilan perempuan dimana minimal harus terdapat 30% perempuan di DPRD (Astrid 2009, 10). Aturan tersebut masih belum mampu memberikan kenaikan yang signifikan di parlemen. Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan dibentuknya kuota 30% untuk perempuan. Bagaimana sikap partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Apakah kebijakan 30% hanya dijadikan sebagai syarat dalam pemilihan legislatif. karena sudah terlihat bagaimana keterwakilan perempuan dari periode 2009-2019 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sambas tahun 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang ditemukan peneliti yaitu :

1. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari anggota keseluruhan berjumlah 45 Orang, Tahun 2009 (5 kursi), Tahun 2014 (6 kursi) dan Tahun 2019 (6 kursi) perempuan yang berhasil duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Kebijakan kuota 30% belum mampu meningkatkan keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian supaya peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang dari prosedur penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun menganalisa data agar dapat memfokuskan lingkup permasalahan, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah tersebut pada, Faktor-faktor rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu: Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan ilmu politik mengenai permasalahan

kajian tentang Ketewakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Partai Politik

Partai Politik sebagai acuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di parlemen.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan. Dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai pentingnya peran perempuan diparlemen.

c. Bagi Calon Legislatif Perempuan

Adapun manfaat bagi calon legislatif perempuan adalah sebagai bahan pengetahuan kedepannya agar lebih maksimal lagi dalam strategi kemenangan pemilihan anggota legislatif kedepannya bukan hanya sekedar sebagai pelengkap saja.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan politik tentang pentingnya keterwakilan politik perempuan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era demokrasi.